



PUTUSAN
No. 629 K/Pid/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUNATA BIN H. KOMARUDIN** ;
tempat lahir : Karawang ;
umur / tanggal lahir : 25 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kp. Bayur Lor Rt.04/02 Desa Bayur Lor,
Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak bekerja ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Runata bin H. Komarudin pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2002 sekitar jam 18.00 Wib dan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2002 sekitar jam 05.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Desa Bayur Lor Rt.04/02, kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang atau pada tempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap isterinya yaitu saksi Siti Aisah binti H. Supardi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Siti Aisah binti H. Komarudin sedang membersihkan/membersihkan celana milik Terdakwa dengan tidak sengaja menjatuhkan minyak wangi milik Terdakwa hingga pecah dan akhirnya Terdakwa marah hingga terjadi cekcok mulut dan pertengkaran tersebut terdengar oleh tetangganya yaitu saksi Dapin yang mendengar perkataan Terdakwa yaitu "Podari Pisan Sira Ning Enyong", selanjutnya Terdakwa menampar saksi Siti Aisah kearah muka sebanyak 1 kali serta mencakar yang menyebabkan luka cakaran disusul dengan tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali kearah dada sebelah kanan hingga luka memar dan selanjutnya saksi Siti Aisah pergi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 629 K/Pid/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya yaitu H. Supardi dan menceritakan kejadian tersebut, melihat anaknya mengeluh sakit H. Supardi membawanya ketukang urut yaitu Sdr. Tarli dan Sdr. Carwa namun setelah dibawa ketukang urut masih terasa sakit sehingga H. Supardi membawa ke Poliklinik Puskesmas Pasir Rukem dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka memar pada bagian dada sebelah kanan akibat benturan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum tanggal 31 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Hadijah Arsad Kepala Puskesmas Poliklinik Pasir Rukem Cilamaya. Karena saksi korban Siti Aisah masih merasa sakit pada bagian pendengarannya yang mendengar akibat tamparan Terdakwa akhirnya saksi H. Supardi membawanya ke Rumah Sakit Umum Karawang dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kelainan bahwa telinga kanan berdenging dan sakit yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum Et. Repertum tanggal 8 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Dr. Yuswandi Affandi, DS.THT. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 19 Pebruari 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Runata bin H. Komarudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 356 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani sebelumnya ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 11/Pid/B/2003/PN.Krw. tanggal 26 Pebruari 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- " – Menyatakan Terdakwa RUNATA BIN H. KOMARUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap isteri" ;
- " – Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 629 K/Pid/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ – Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

“ – Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 159/Pid/2003/PT.Bdg. tanggal 6 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

“ – Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

“ – menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 26 Pebruari 2003, No.11/Pid.B/2003/PN.Krw, yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut ;

“ – Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta Pid/2004/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2004 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Januari 2004 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Januari 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2003 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Januari 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melanggar Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 356 ke-1 KUHP, Jo Pasal 356 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 629 K/Pid/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Tindak Pidana Ringan, sehingga seharusnya perkara ini disidangkan dengan persidangan Tindak Pidana Ringan pula, bukan Perkara Pidana Biasa.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya ternyata baik Judex Factie Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, akan tetapi semata hanya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan telah terbukti dan harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Perkara Pidana No. 11 /Pid.B/2003/PN.Krw. tertanggal 26 Pebruari 2003, halaman 7 alinea akhir. Pertimbangan Hukum mana oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding ;
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, disamping itu Terdakwa ternyata juga tidak dan atau belum pernah dihukum, pertimbangan mana sebenarnya telah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi baik dalam suatu kasus perdata maupun pidana rasa keadilan saja belumlah cukup untuk memenuhi rasa kepatutan dan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan faktor physicologis apa yang mendorong Terdakwa tanpa sadar telah melakukan perbuatan tersebut ;

Bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta, bahwa :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi secara spontan tanpa adanya perencanaan maupun niat Terdakwa sebelumnya, terjadi seketika pada waktu ia pulang larut dan ditegur oleh saksi pelapor.
- Bahwa kepulangan Terdakwa sampai larut malam tersebut dapat dikatakan oleh karena Terdakwa mencari kebutuhan yang seharusnya dapat diperoleh dari Saksi Pelapor selaku isterinya yang akan tetapi ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya selaku isteri, sehingga karenanya Terdakwa seharusnya tidak perlu pulang larut dan selanjutnya hal tersebut-pun tidak perlu terjadi.
- Bahwa mencari kebutuhan dimaksud diluar rumah tangga dengan dan atau tanpa persetujuan isteri diakui melanggar kesusilaan dan aturan agama, akan tetapi tanpa bermaksud untuk mencari alasan pembenar belaka kebutuhan biologis tersebut secara psikologis dapat mengganggu

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 629 K/Pid/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional seseorang dan dapat memicu terjadinya kekerasan sebagaimana halnya kasus ini, sekalipun hal tersebut hanya merupakan tindak pidana ringan belaka, hal mana sebenarnya juga lumrah dalam kehidupan suatu rumah tangga ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri sebenarnya telah mencantumkan antara lain bahwa : Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya tersebut dilakukan dalam keadaan khilap dan emosi tinggi serta setelah meneliti akibat yang ditimbulkannya tidaklah terlalu parah dan membahayakan jiwa saksi korban, hal ini terlihat bahwa saksi korban setelah kejadian masih berjalan ke Puskesmas, menemui saksi-saksi seperti Pejabat Agama didesa dan para tukang urut, dan tidak pernah diopname (dirawat) karena sakit yang dideritanya relatif ringan, artinya dapat sembuh dengan rawat jalan. (Vide Putusan halaman 8) ;

4. Bahwa dipersidangan juga sebenarnya tidak ada satupun saksi yang secara langsung mengetahui kejadian tersebut terkecuali saksi pelapor, sehingga karenanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri tersebut adalah kurang dan atau tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hukum;

Berdasarkan uraian sebagaimana point 3 dan 4 diatas, maka yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 159/Pid/2003/PT.Bdg, tertanggal 6 Agustus 2003, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.11/Pid.B/2003/PN.Krw, tertanggal 26 Pebruari 2003, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sekalipun Judex Factie telah menyatakan bahwa : Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya tersebut dilakukan dalam keadaan khilaf dan emosi tinggi serta setelah meneliti akibat yang ditimbulkannya tidaklah terlalu parah dan membahayakan jiwa saksi korban, hal ini terlihat bahwa saksi korban setelah kejadian masih berjalan ke Puskesmas, menemui saksi-saksi seperti Pejabat Agama didesa dan para tukang urut, dan tidak pernah diopname (dirawat) karena sakit yang dideritanya relatif ringan, artinya dapat sembuh dengan rawat jalan, akan tetapi ternyata pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidaklah ringan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 629 K/Pid/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa tidak ada satupun saksi yang dapat memperkuat alibi Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana keterangannya dipersidangan, sehingga hal sebagaimana point a diatas dapat dipertimbangan dengan penuh oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidananya ;
- c. Bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan untuk suatu pembinaan agar kelak orang-orang yang telah menempuh jalan hidup yang sesat dapat menjadi baik kembali sehingga dapat berguna ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya lama pidana yang akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak (Vide Putusan hal 8 alinea ketiga) ; Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan tindak kriminal murni yang dapat dikategorikan sebagai : Menempuh jalan hidup yang sesat, akan tetapi lebih merupakan tindak pidana ringan yang dilakukan dalam keadaan tertekan dan emosi tinggi secara spontan tanpa adanya niat untuk itu sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena disidangan dengan persidangan Tindak Pidana Ringan atau Pidana Biasa, merupakan wewenang Pengadilan, bukan hak Terdakwa ;

mengenai alasan-alasan ad. 2, ad. 3 dan ad. 4 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RUNATA BIN H. KOMARUDIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 15 Mei 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Muchsan, SH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof.Dr. Muchsan, SH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Samir Erdy, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
Prof.Dr. Muchsan, SH.
ttd./
Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :
ttd./
Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Panitera-Pengganti :
ttd./
Samir Erdy, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.)
Nip. 040036589.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 629 K/Pid/2004.